



PUTUSAN

Nomor 121/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rivaldi Hassan alias Thio;
2. Tempat lahir : Sangkub;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/8 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sangkub I Kecamatan Sangkub
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada Rabu tanggal 6 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap./03/II/2024/Sat Res Narkoba/Res Bolmut tanggal 6 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Manado Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Manado sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 121/PID/2024/PT MND tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/PID/2024/PT MND tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN.Ktg. tanggal 13 September 2024 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RIVALDI HASSAN Alias THIO bersama-sama dengan Sdr. AKBAR (DPO) dan Saksi MUHAMMAD ANZHAR ZAMAN Alias ANZHAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di samping rumah Saksi MUHAMMAD ANZHAR ZAMAN Alias ANZHAR yang terletak di Desa Sangkub Timur, Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Sdr. AKBAR (DPO) menyuruh Terdakwa RIVALDI HASSAN Alias THIO (selanjutnya disebut Terdakwa) untuk mengambil sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna kuning dibelakang rumah Sdr. AKBAR yang dimana sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna kuning dibungkus dengan plastic dan diletakan dibawah tempurung dan ditutup dengan karung, kemudian Sdr. AKBAR menyuruh membuka plastic dan kemudian menghitung jumlah sediaan

Halaman 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna kuning tersebut dan setelah dihitung Terdakwa jumlahnya adalah 235 (dua ratus tiga puluh lima) butir.

- Bahwa kemudian Sdr. AKBAR menyuruh Terdakwa untuk membagi sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna kuning tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ANZHAR ZAMAN Alias ANZHAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dijual dan hasilnya agar disetor kepada Sdr AKBAR, kemudian Terdakwa menuju ke bengkel samping rumah Saksi MUHAMMAD ANZHAR ZAMAN Alias ANZHAR dan menyerahkan sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna kuning sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir kepada Saksi MUHAMMAD ANZHAR ZAMAN Alias ANZHAR sedangkan sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna kuning sejumlah 65 (enam puluh lima) butir dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WITA di samping rumah Saksi MUHAMMAD ANZHAR ZAMAN Alias ANZHAR yang terletak di Desa Sangkub Timur Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna kuning kepada Saksi YOGA OLII Alias OPO sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekiranya pukul 17.50 WITA bertempat di lapangan voli Desa Sangkub Satu Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Saksi RENDY RONALDO ZAKARI Alias RENDY menghampiri Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa “ada barang?” yang dimaksud adalah sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl, kemudian Terdakwa mengatakan “masih” dan kemudian Saksi RENDY RONALDO ZAKARI Alias RENDY membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian anggota Polres Bolaang Mongondow Utara yang mendapatkan informasi terkait peredaran sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD ANZHAR ZAMAN Alias ANZHAR dan berdasarkan hasil interogasi didapatkan informasi bahwa Saksi MUHAMMAD ANZHAR ZAMAN Alias ANZHAR mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl dari Terdakwa sehingga anggota Polres Bolaang Mongondow Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl yang dikuasai oleh Terdakwa telah habis terjual dan hasil dari penjualan sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl adalah Rp540,000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang

Halaman 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa kirim kepada Sdr. AKBAR dengan rincian transfer pertama sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), transfer kedua sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan transfer ketiga sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya dikirim kepada Sdr. AKBAR melalui Brilink, sehingga keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl maupun tidak mempunyai resep dari dokter.
- Bahwa sesuai dengan hasil Pengujian Barang Bukti dengan Laporan Pengujian No. LHU.102.K.05.17.24.0018 tanggal 27 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vilincia Maria Emerensia Lake S.Farm, Apt terhadap tablet berwarna kuning berbentuk bundar, sisi cembung dan tepi datar. Salah satu terdapat tulisan "mf" dan sisi lainnya terdapat garis Tengah vertical dan horizontal dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Triheksifenidil HCl dengan kadar 101,35%.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIVALDI HASSAN Alias THIO bersama-sama dengan Sdr. AKBAR (DPO) dan Saksi MUHAMMAD ANZHAR ZAMAN Alias ANZHAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di samping rumah Saksi MUHAMMAD ANZHAR ZAMAN Alias ANZAR yang terletak di Desa Sangkub Timur, Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras” dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Sdr. AKBAR (DPO) menyuruh Terdakwa RIVALDI HASSAN Alias THIO (selanjutnya disebut Terdakwa) untuk mengambil sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna kuning dibelakang rumah Sdr. AKBAR yang dimana sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna kuning dibungkus dengan plastic dan diletakan dibawah tempurung dan ditutup dengan karung, kemudian Sdr. AKBAR menyuruh membuka plastic dan kemudian menghitung jumlah sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna kuning tersebut dan setelah dihitung Terdakwa jumlahnya adalah 235 (dua ratus tiga puluh lima) butir.
- Bahwa kemudian Sdr. AKBAR menyuruh Terdakwa untuk membagi sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna kuning tersebut kepada Saksi MUHAMMAD ANZHAR ZAMAN Alias ANZHAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dijual dan hasilnya agar disetor kepada Sdr AKBAR, kemudian Terdakwa menuju ke bengkel samping rumah Saksi MUHAMMAD ANZHAR ZAMAN Alias ANZHAR dan menyerahkan sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna kuning sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir kepada Saksi MUHAMMAD ANZHAR ZAMAN Alias ANZHAR sedangkan sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna kuning sejumlah 65 (enam puluh lima) butir dikuasai oleh Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WITA di samping rumah Saksi MUHAMMAD ANZHAR ZAMAN Alias ANZHAR yang terletak di Desa Sangkub Timur Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Terdakwa menjual sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl berwarna kuning kepada Saksi YOGA OLII Alias OPO sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekiranya pukul 17.50 WITA bertempat di lapangan voli Desa Sangkub Satu Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Saksi RENDY RONALDO ZAKARI Alias RENDY menghampiri Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa “ada barang?” yang dimaksud adalah sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl, kemudian Terdakwa mengatakan “masih” dan kemudian Saksi RENDY RONALDO ZAKARI Alias RENDY membeli sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl ssebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian anggota Polres Bolaang Mongondow Utara yang mendapatkan informasi terkait peredaran sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD ANZHAR ZAMAN Alias ANZHAR dan berdasarkan hasil interogasi didapatkan

Halaman 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa Saksi MUHAMMAD ANZHAR ZAMAN Alias ANZHAR mendapatkan sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl dari Terdakwa sehingga anggota Polres Bolaang Mongondow Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl yang dikuasai oleh Terdakwa telah habis terjual dan hasil dari penjualan sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl adalah Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa kirim kepada Sdr. AKBAR dengan rincian transfer pertama sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), transfer kedua sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan transfer ketiga sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang seluruhnya dikirim kepada Sdr. AKBAR melalui Brilink, sehingga keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Trihexiphenidyl maupun tidak mempunyai resep dari dokter.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang memiliki kewenangan praktik kefarmasian atau orang yang tidak memiliki sertifikasi keahlian praktik kefarmasian.
- Bahwa sesuai dengan hasil Pengujian Barang Bukti dengan Laporan Pengujian No. LHU.102.K.05.17.24.0018 tanggal 27 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Vilincia Maria Emerensia Lake S.Farm, Apt terhadap tablet berwarna kuning berbentuk bundar, sisi cembung dan tepi datar. Salah satu terdapat tulisan "mf" dan sisi lainnya terdapat garis Tengah vertical dan horizontal dengan kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Triheksifenidil HCl dengan kadar 101,35%.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana. .

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara Nomor Reg.Perk.: PDM-04/P/1.19/06/2024/Eoh.2/03/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIVALDI HASSAN Alias THIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit alat komunikasi telepon genggam HP / Handphone merek INFINIX SMART 7 X6515
Dirampas untuk negara
4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Ktg, tanggal 13 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rivaldi Hassan alias Thio tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Rivaldi Hassan alias Thio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat komunikasi telepon genggam HP/Handphone merek INFINIX SMART 7 X6515 yang berwarna coastal green;Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 172/Akta Pid.Sus/2024/PN Ktg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 13 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu, tanggal 24 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 23 September 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim menyatakan jika salah satu unsur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair kami tidak terbukti yaitu unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam putusannya tidak tepat karena menurut ahli Agustina Wanty Sumule, S.Si, M.Si, Apt bahwa peredaran obat keras diatur secara ketat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi
3. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak sesuai dengan rasa keadilan Masyarakat, kurang memberi daya tangkal, baik kepada Terdakwa sendiri maupun kepada Masyarakat, agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu tidaklah membuat rasa jera ;
5. Bahwa putusan tersebut kurang memberikan daya tangkal, baik untuk Terdakwa maupun untuk Masyarakat ;
6. Bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1973 ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Manado :

1. Menerima permohonan banding;
2. Menyatakan Terdakwa RIVALDI HASSAN Alias THIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat komunikasi telepon genggam HP / Handphone merek INFINIX SMART 7 X6515.

Halaman 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 121/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti secara seksama terhadap dokumen berupa berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 13 September 2024, beserta Memori banding a quo maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada prinsipnya pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terbuktinya unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan dalam putusannya sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dipandang telah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 172/Pid.Sus/2024/PN Ktg tanggal 13 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding ditolak maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 436 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN.Ktg tanggal 13 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut :
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500.00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Robert Hendrik Posumah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ivonne W.K.Maramis,S.H.,M.H. dan Mochammad Djoenaidie,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Wistof R.Z. Wendersteyt, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd,

ttd,

IVONNE W.K. MARAMIS, S.H., M.H.

ROBERT H. POSUMAH, S.H., M.H.

Ttd,

MOHAMMAD DJOENAIIDIE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

WISTOF R.Z. WENDERSTEYT, S.H.

